

No : 5/Th.VII/Juni/2010

ISSN : 1412 5730

# ISTINBATH

Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi  
Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam

**Nurseri Hasnah Nasution**  
Kritik Orientalis Terhadap Hadis

**Zurmawan.**  
Masuk dan Berkembangnya Islam  
di Aceh dan Sumatera Barat

**Gibtiah Ghasim Madehi**  
Taqlid dan Mazhab

**Suryati**  
Konsep Menara Mutiara Pendidikan

**Paisol Burlian**  
Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral

**Isa Anshary Muta'al**  
Al-Qur'an dan Pembentukan Masyarakat Madani

**Nuraidah**  
Dimensi Tasawuf Dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Diterbitkan Oleh :  
KOPERTAIS WILAYAH VII SUMBAGSEL  
BINA PTAIS IAIN RADEN FATAH

# ISTINBATH

Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam

## PENGELOLAH

**Penanggung Jawab**  
Koorinator Kopertais Wilayah VII  
Prof Dr. H. Aflatun Muchtar, MA.

**Ketua Pengarah**  
Drs. H. Mahir Malawie,

**Ketua Pelaksana**  
Dra. Hj. Rusydah Gasim, M.H.I.

**Ketua Penyuting**  
Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D.

**Wakil Ketua penyuting**  
Drs. H. Ruslan Mahayyan

**Penyuting Pelaksana**  
Prof. Dr. Duski, M.Ag.  
Drs. Kailani, M.Pd.I.  
Dra. Hamidah, M.Ag.  
Drs. Akmal Hawi, M.Ag.  
Prof. Dr. Hatamar, M.A.

**Penyuting ahli**  
Dr. Izomidin, M.A.  
Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag.  
Dr. Kasinyo Harto, M.Ag.

**Sekretaris Penyuting**  
Drs. H. Moh Isa anshary Muta'al Lc.  
Drs. Alimron, M.Ag.  
M. Hasbi, M.Ag.

**Tata Usaha**  
Hj. Zaleha Karlos, B.A.  
Bendahara : Dra. Sri Mulyati, M. Ali Ishak,  
Zainuddin, Expedisi Komaruddin,  
Jauhari Zamal, H. Alpian, Sirkulasi  
Khairuddin, Ismail

## DAFTAR ISI

- ❖ Kritik Orientasli Terhadap Hadis  
Nurseri Hasnah Naustion  
Halaman 1 – 15
- ❖ Masuk dan Berkembangnyua Islam  
di Aceh dan Sumatera Barat  
Zurmawan  
Halaman 17 – 31
- ❖ Taqlid dan Mazhab  
Gibtiah Ghasim Madehi  
Halaman 33 – 47
- ❖ Konsep Menara Mutiara Pendidikan  
Suryati  
Halaman 49 – 55
- ❖ Pengembangan Hukum Dalam  
Persepektif Moral  
Paisol Burlian  
Halaman 57 – 67
- ❖ AL-Qur'an dan Pembentukan  
Masyarakat Madani  
Isa Anshary Muta'al  
Halaman 69 – 87
- ❖ Dimensi Tasawuf Dalam AL-qur'an  
dan Sunnah  
Nuraidah  
Halaman 89 – 102

Istinbath terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember berisi artikel hasil penelitian dan artikel konseptual tentang agama islam dan dunia perguruan tinggi. Edisi perdana terbit pada bulan Juni 2001 berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Kopertais Wil. VII Sumbagsel. Memperoleh ISSN 1412-5730 tanggal 22 Mei 2002. Penyuting mengundang pembaca untuk mempublikasikan tulisanya melalui jurnal ini. Format penulis artikel disesuaikan dengan ketentuan pada halaman kulit belakang dalam istinbath. Pengelolaan akan menyuting setiap tulisan yang diterbitkan tanpa mengubah substansinya. Harga langganan Rp. 15.000,-/eks, diluar Palembang tambah ongkos kirim 15%

Tata letak dan percetakan ditanggal oleh IAIN Raden Fatah Press

## **Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral**

Paisol Burlian

**Abstrak** : *Pembangunan hukum dapat diartikan secara luas, yaitu pembangunan hukum dalam lingkungan bangsa dan negara. Sedangkan dalam perseptif moral pembangunan hukum itu yang berkembang di tengah masyarakat yang diwarnai dengan rasa keagamaan dalam diri umat islam, dan mempengaruhi kehidupan manusia Indonesia dalam lingkungannya serta dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan hukum yang tidak mengindahkan pada nilai-nilai kebenaran dari Allah SWT. Hanya akan menciptakan perubahan-perubahan yang dapat mengakibatkan keguncangan kehidupan manusia dan penduduk suatu negara, serta tidak akan meningkatkan harkat manusia.*

**Kata kunci** : *Pembangunan hukum perseptif moral.*

### **Pendahuluan**

Pembangunan Hukum dapat diartikan secara luas tanpa dibatasi oleh batasan tertentu (bangsa dan negara), namun dapat pula dalam arti terbatas, yaitu pembangunan hukum dalam suatu lingkungan tertentu, ialah lingkungan bangsa dan negara. Indonesia

Masalah Hukum dan Moral pernah dibicarakan oleh dua orang pakar hukum Islam Indonesia, yakni Prof.Dr.Hazairin, S.H. dan Prof.Dr.Rasjidi dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar Hukum Islam pada Universitas Indonesia.

Pembangunan hukum, walaupun maksudnya memang untuk meningkatkan kualitas hukum bagi kehidupan manusia dan masyarakat manusia, namun kenyataannya dapat tetjadi sebaliknya. Pembangunan hukum yang berarti perubahan hukum, dalam masyarakat komunis dan sosialis pada masa-masa yang lalu adalah contoh yang sangat jelas.

---

---

Setiap masyarakat dan bangsa memiliki sistem moral, standar moral, tujuan moral dan norma moralnya sendiri. Isme-isme di dunia ini (Liberal isme-Kapital isme, Komunisme, Sosialisme) dan lain-lain mempunyai pula sistem moralnya sendiri. Demikian pula, agama-agama yang berkembang di seluruh dunia, ataupun yang hanya dianut oleh penganutnya di wilayah tertentu, juga mempunyai sistem moralnya sendiri. Agama-agama wahyu pada umumnya mempunyai pandangan yang luas tentang manusia, alam dan moral manusia.

Sistem moral Islam, sesuai dengan sifat Islam sebagai "totalitair Religion" (istilah HAR Gibb), mendudukan manusia dalam kedudukan istimewa (khalifah Allah di bumi), karenanya sistem moralnya juga merupakan suatu totalitas. Sistem moral Islam yang didasari iman, berkembang dengan ibadah dan diwarnai dengan rasa keagamaan hidup dalam diri manusia muslim. Sistem moral Islam itu telah mempengaruhi kehidupan manusia Indonesia dalam tingkah lakunya dan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **Moral**

Kita melihat sekarang beberapa filsuf menjelaskan tentang moral. Kita mulai dengan E. Durkheim. Menurut Durkheim moralitas dalam se-eala bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam masyarakat. Ia takkan berubah kecuali dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi sosial. Dengan kata lain, moralitas tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber pada masyarakat dan merupakan gejala masyarakat. Moral masyarakat berkuasa terhadap individu. Dalam artian kewajiban misalnya, yang berbicara adalah suara masyarakat, dalam arti masyarakatlah yang menentukan dan menekankan segala peraturan-peraturan kehidupan itu berlaku.

Antusiasme dengan mana kita dapat berbuat secara moral, membawa kita keluar dari diri sendiri, mengangkat kita ke atas sifat alamiah pribadi kita, dan ini tak dapat kita capai tanpa usaha. Bentuk khusus sesuatu yang diinginkan semacam ini disebut kebajikan (hergoede). Kebajikan dan kewajiban merupakan ciri yang khas dari perbuatan moral.

Menurut Durkheim, kesusilaan memiliki tiga unsur yang menentukan; pertama adalah penyesuaian dengan aturan-aturan yang ada. Bersikap dan bertindak susila adalah sama dengan mengikuti dan tunduk

---

patuh pada aturan-aturan. Bidang (domein) kesusilaan ini adalah bidang kewajiban yang sudah tertentu secara tradisional. Apakah sumber unsur yang bersifat *prescriptive* ini? Ia adalah masyarakat. Melalui tatakrama keluarga, agama dan ekonomi, ikatan tradisi dan kelompok, masyarakat adalah satu-satunya badan yang memiliki wewenang mutlak yang berhak memberi arti kepada sesuatu yang patut, yang seharusnya (*the ought*), diperbuat oleh manusia. Manusia yang tidak berdisiplin adalah tidak lengkap kesusilaannya. Di sini Durkheim menekankan pada sifat tetap dari moral. Ada beberapa cara untuk bertindak yang seolah-olah secara teratur menentukan sesuatu dalam menghadapi keadaan tertentu. Adalah suatu keharusan bahwa setiap ini. bersama terikat pada peraturan ini.

Unsur kedua mengenai isi moral itu sendiri, yaitu sifat keterikatan pada kelompok. Disiplin saja tidak cukup. Agar supaya disiplin dapat mempunyai arti ia harus mempunyai tujuan akhir. Ada beberapa tujuan tertentu yang memberi persifatan moral kepada tindakan-tindakan manusia. Tindakan-tindakan yang selalu tertuju pada keuntungan pribadi, tidaklah memiliki tujuan pribadi serta berada di atas tujuan individual, itulah yang bersifat moral. Tindakan moral hanyalah tindakan yang ditujukan kepada kepentingan bersama. Moral baru mulai kalau ia sudah berada dalam suatu kelompok manusia, bagaimanapun bentuk kelompok itu. Karena manusia baru dapat dikatakan lengkap jika ia sudah menjadi anggota kelompok, maka kesusilaan baru lengkap kalau si manusia ini sudah merasa dipersamakan dalam kelompok di mana ia terlibat. Dengan kata lain kita baru merupakan mahluk moral sejauh kita merupakan mahluk sosial. Dan hanya ada satu mahluk moral yaitu, ia yang memiliki kepribadian kolektif. Durkheim menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas beberapa kelompok: keluarga, perkumpulan-perkumpulan, partai, tanah air, kemanusiaan. Karena dalam keseluruhan kehidupan kolektif kelompok ini tidak sama pentingnya, maka nilai moral merekapun berbeda.

Tujuan utama tingkah laku moral adalah kehidupan politik atau tanah air, tetapi dalam artian murni kemanusiaan. Jadi bukan diartikan sebagai kekuasaan, penjajahan atau perluasan koloni-koloni, melainkan suatu masyarakat di mana perdamaian dan keadilan berkuasa dan di mana penderitaan individu dapat diperkecil dan ditanggulangi. Durkheim menghadapkan *amal* yang dibangkitkan oleh gereja dengan persoalan-

persoalan kemasyarakatan, solidaritas terhadap sesama, atau amal antar individu pada dirinya sendiri hanyalah memiliki nilai moral yang tidak langsung, karena individu-individu itu hanyalah anggota, dari suatu kelompok. Seorang individu tidak akan mampu mengadakan perubahan sosial. Ini baru dapat terjadi kalau individu-individu itu bersatu membentuk satu kekuatan kolektif.

Unsur ketiga, yaitu otonomi kehendak manusia, mencakup pengertian moral dan sangat penting artinya sebagai hasil proses sekularisasi dan kemajuan rasionalisme. Ia menuntut penghargaan bagi pribadi manusia, yang meskipun merupakan produk kehidupan sekelilingnya namun tidak menjadi budak kehidupan sekelilingnya itu. Kesadaran moral selalu menolak ketergantungan ini, dan menuntut akan kebebasan yang lebih mantap bagi otonomi individu. Semakin besar pengertian manusia tentang moral, tentang sebab-sebab dan fungsinya, semakin bebaslah ia, dan secara sukarela ia akan tunduk pada peraturan-peraturan moral itu.

Untuk berperilaku susila adalah tidak cukup hanya dengan menghormati disiplin dan terikat kelompok saja. Manusia harus juga memupuk kecerdasannya tentang dasar-dasar dan sebab-sebab tingkah lakunya. Moralitas tidak hanya terdiri dari atas menjalani perbuatan-perbuatan secara sadar, tetapi harus juga berbuat secara sukarela dan jelas. Di sini rasio semakin menjadi unsur penting dari moralitas, mendidik moral bukanlah berbicara dan juga bukan mengindoktrinasi melainkan menjelaskan.

Ketiga unsur di atas saling kait-mengait, ini menunjukkan bahwa titik berat terletak pada masyarakat dan daya pikir manusia. Seseorang dianggap tidak susila kalau tindakannya itu merugikan kehidupan bersama. Kesusilaan pada Durkheim bersifat duniawi kemasyarakatan tidak bersangkutan-paut dengan sesuatu yang adikodrati (supranatural).

Kalau kita kaji secara mendalam ide Durkheim tentang moral, memiliki beberapa kelemahan. Satu di antaranya adalah vital. Ia memandang moral sebagai sesuatu yang kodrati saja, yang mendasarkan dirinya secara keseluruhan pada masyarakat. Moral dalam ajarannya tidak ada sangkut-pautnya dengan adikodrati. Ini disebabkan karena Durkheim tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

---

Tentang apakah sesuatu itu buruk, jahat atau tidak, Durkheim mendasarkan pada ide bahwa semua tindakan yang dihukum adalah jahat. Di sini ia tidak dapat membedakan antara tindakan perampok misalnya, dan tindakan patriot pembela bangsa, ataupun pembaharu keagamaan.

Baginya kesadaran kolektif menjadi ukuran apakah suatu tindakan jahat atau tidak. Kalau tidak mengacaukan masyarakat dalam artian tidak mengacaukan kesadaran kolektif, maka itu perbuatan tidaklah jahat. Jadi, pemanfaatan modal semaksimal mungkin, misalnya dengan jalan mengijon bukanlah jahat, karena masyarakat tidak terkacau olehnya dan si petani miskin pada saat itu malahan merasa tertolong oleh pinjaman yang didapatnya. Sebaliknya atau dapat dikatakan demikian juga halnya dengan pencurian beberapa ekor ternak dari pemilik ternak yang kaya raya yang mempunyai beribu-ribu ekor ternak hingga tidak tabu dan tidak merasa kecurian. Pencuriannya sendiri tidak ketahuan, si pencuri tidak tertangkap, masyarakat tidak terkacau, jadi pencurian itu bukan tindakan jahat.

Bergson melihat moral manusia dalam uraian berikut. Sejak masa hidupnya yang dini, manusia telah mengenal apa yang disebut larangan. Larangan ini dikenakan pada si anak oleh orang tua, saudara, guru dan pengasuhnya. Mengapa si anak patuh? Ini merupakan suatu kebiasaan. Karena orang tua, guru dan saudaranya yang lebih tua memiliki wewenang dan kedudukan khusus dalam hubungan mereka dengan si anak. Si anak merasa bahwa di balik mereka itu ada sesuatu yang menimbulkan semacam tekanan terhadap dia. Dalam perkembangan selanjutnya kehidupan sekeliling ini disebut masyarakat.

Bergson membedakan antara tertib natural dan tertib sosial. Satu bagian set yang merupakan komponen satu organisme, terikat oleh tali temali yang tiada tampak, pada hakikatnya tunduk pada disiplin yang menuntut pengorbanan dari set-set itu, demi kelanjutan hidup si organisme. Inilah yang disebut orde natural, organisme yang hidup berdasarkan hukum-hukum yang tetap dan pasti. Sifatnya lain daripada satu masyarakat yaitu terdiri atas manusia yang memiliki kehendak bebas.

Individu dalam masyarakat lebah misalnya, dalam menjalankan tugasnya, terpaksa menurut strukturnya, organisasi masyarakat relatif tetap dan tidak berubah-ubah, sedang Individu dalam masyarakat manusia memiliki berbagai bentuk-bentuk, terbuka bagi bermacam-macam

---

perkembangan. Hasilnya, pada masyarakat hewani setiap aturan ditetapkan oleh alam dan merupakan keharusan, sedang dalam masyarakat manusia hanya ada satu hat yang natural, yaitu keharusan adanya aturan.

Aturan ini harus ada. Memang, akan nampak bahwa dalam manusia menjalankan kewajibannya, menurut aturan-aturan yang telah ada, seolah-olah ia hanya berlaku secara instingtif saja. Ini tidak benar, kata Bergson. Mahluk manusia merasakan suatu kewajiban-kewajiban hanya kalau ia dalam keadaan bebas, dan setiap kewajiban masing mengandung kebebasan. Memang ada beda antara manusia sederhana dan manusia beradab, dalam arti manusia beradab menumpuk pengetahuan dan kebiasaan sejak kesadaran dalam dirinya tergugah oleh kehidupan sosialnya. Dalam hal ini apa-apa yang natural seolah-olah hilang karena dilanda oleh kebiasaan asaan yang tertanam dalam peradaban selama berabad-abad. Namun sebenarnya yang natural itu masih tetap hidup. Di sini keadaan manusia tertutup.

Moralitas yang mendasari masyarakat masih belum tertuju kepada kemanusiaan seluruhnya. Karena jarak antara satu negara atau bangsa dengan kemanusiaan adalah demikian-besar, yaitu dari yang terbatas ke yang tidak terbatas, dari yang tertutup ke yang terbuka.

Sebelum agama-agama, berke-Tuhanan Yang Maha Esa diwahyukan, di dunia Timur maupun Barat, telah dikenal orang-orang suci. Pada orang-orang suci inilah apa yang kita maksud dengan moralitas mutlak atau sempurna itu berada. Moralitas ini lain sifatnya daripada moralitas yang timbul dari masyarakat. Perbedaan tinggi rendah tarafnya. Ia memang merupakan suatu orde tersendiri. Jika moralitas yang timbul dari masyarakat itu impersonal, moralitas yang kedua ini adalah personal. Personal dalam arti ada pada diri seorang yang patut kita contoh.

Moralitas ini tertitis pada diri seseorang yang mendapat keistimewaan. Mengapa Nabi-nabi itu dicontoh oleh banyak orang dan mengapa pemimpin-pemimpin besar itu memiliki pengikut, tanpa mereka memintanya? Ya, karena keberadaan mereka itu sendiri sudah sangat menentukan. Jika kewajiban natural merupakan tekanan, moralitas sempurna utuh ini memiliki efek pengusik hati, suatu himbauan. Hanya mereka yang mengenal pribadi moral agung ini dapat menyadari secara penuh sifat himbauan ini. Moralitas yang didasarkan kewajiban natural

---



ditentukan oleh masyarakat, berada dalam hubungan terbatas, katakan satu kota atau satu daerah saja. Semakin dominan, moralitas ini semakin impersonal. Individu tidak merupakan kepribadian. Sikap dan tugasnya tertuju pada pertahanan diri sendiri. Jiwa pribadi dan sosial berputar dalam satu lingkaran. Lingkaran ini tertutup sifatnya. Perbedaan pokok antara moralitas natural dan moralitas utuh adalah: Yang pertama bersifat sekedar sosial, sedangkan yang kedua bersifat manusiawi.

Dalain pada itu, Immanuel Kant, membedakan antara apa yang ia sebut legalitas dan moralitas. *Legalitas* (dari kata Latin *lex*, hukum) hanya menegaskan kesesuaian lahiriah tindakan dengan suatu aturan. Tindakan itu secara objektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan-pandangan moral, hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat. Tetapi secara moral kesesuaian itu belum mengizinkan untuk menarik suatu kesimpulan karena kita tidak tahu motivasi atau maksud apa yang mendasarinya. Seorang yang hanya menjalankan peraturan-peraturan hukum, misalnya menaati hukum lalu lintas, berbuat demikian hanya untuk mencapai suatu keadaan supaya dia tidak dihukum.

Sedangkan sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Moralitas adalah sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah (mengingat bahwa tindakan merupakan ungkapan sepenuhnya dari sikap hati). Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari untung. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.

Demikianlah beberapa hal tentang manusia dengan kemampuan-kemampuannya serta perbuatan moral yang telah dijelaskan. Bagaimana sekarang dengan manusia Indonesia yang bermoral?

Bangsa Indonesia telah menjatuhkan pilihan, yaitu pancasila sebagai filsafat hidupnya, pandangan dunianya. Pada dasarnya manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang bermoral pancasila, yaitu manusia ideal berdasarkan Pancasila yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Tolok ukur dalam kehidupan bangsa adalah kehidupan bangsa adalah nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai sila-sila Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan. Jadi manusia Indonesia dikatakan bermoral atau bertingkahtaku baik bila ia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan

rumusan etika ataupun rumusan filsafat moral pancasila. Saya kutip Notonagoro :

Hakikat manusia Indonesia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat manusia Indonesia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan berperi kemanusiaan, peri keadilan dan peri keadaban

Hakikat manusia Indonesia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Kesatuan dan peri kebangsaan

Hakikat manusia Indonesia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Hakikat manusia Indonesia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sifat kodrat manusia yang monopluralis tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjelma dalam tabiat saleh yaitu, kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan dan keteguhan. Tidak mungkin untuk dipungkiri bahwa semua bangsa di dunia berhak untuk membangun. Sehubungan dengan itu kita harus ingat bahwa pada hakikatnya semua bangsa di dunia ini berhak untuk memilih, jalan mana yang akan ditempuh dan keadaan yang bagaimana yang ingin dituju. Hal ini tidak lepas dari sifat dan kualitas manusia warganegara bangsa itu.

Dalam hal bangsa Indonesia, sekali lagi saya tekankan kita sudah memiliki filsafat pancasila. Sila kedua mengandung dasar-dasar bagi jaminan hak-hak asasi setiap warga negara. Segala warga negara mempunyai kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun dengan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan menurut undang-undang. Setiap warga negara wajib dan berhak ikut dalam pembelaan negara. Faktor manusia selalu diusahakan untuk diutamakan, ditekankan pada pendidikan mental agama. Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara di sini harus dikembangkan seoptimal mungkin.

Ini semua adalah makna kata-kata yang terdapat dalam sila kedua, yaitu : kemanusiaan dan adab. Pakar-pakar hukum Indonesia hendaknya selalu ingat hal ini.

---

*Pembangunan Hukum dan Nilai-nilai Moral*

Konsep pembangunan hukum yang tidak berpijak pada nilai-nilai fitrah dan kebenaran hakiki dari Allah, hanya akan menciptakan perubahan-perubahan yang dapat mengakibatkan keguncangan kehidupan manusia dan penduduk suatu negara, ia tidak meningkatkan harkat manusia dan masyarakatnya.

Pembangunan hukum sangat erat hubungannya dengan politik hukum yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara, dan berkaitan pula dengan sikap demokratis dalam hukum dan perubahan hukum. Kalau regim pemerintah yang menginginkan perubahan itu, tidak bersikap demokratis, maka perubahan hukum dan juga pembangunan hukum dijadikan alas untuk menciptakan keadaan yang dikehendaknya. Namun dalam negara demokratis yang melaksanakan pembangunan dan perubahan hukum yang demokratis pula, pembangunan dan perubahan hukum yang akan dipakai untuk mengadakan perubahan sosial menjadi lebih baik dan lebih demokratis (*law as a tool of social engineering*).

Moral demokrasi sangat mempengaruhi hukum dan perubahannya, bahkan mempengaruhi pula pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum. Seluruh lapisan hukum, hukum pidana, perdata, dagang, perburuhan, tanah/agraria, hukum tatanegara, hukum administrasi negara, hukum acara dan lain-lain bidang hukum terpengaruh oleh moral demokrasi.

Pandangan moral dan ajaran moral yang dianut dalam hukum, juga sangat mempengaruhi bidang dan lapangan hukum yang ada dan yang perlu dibangun. Menurut falsafah hukum Barat yang berdasarkan individualisme, hukum hanya berkait dengan masalah hubungan antar orang sebagai subjek hukum. Hubungan manusia dengan alam sekitar (yang sekarang dikenal dengan hukum lingkungan) terabaikan atau terlambat dipikirkan. Ada hukum, ekonomi, yang mengatur hubungan antara manusia dengan barang-barang kebutuhan hidup manusia, namun tidak dihubungkan dengan Tuhan pencipta alam.

Hukum bagi masyarakat Barat yang individualistik adalah nilai-nilai rasional yang dipakai untuk mengatur hubungan antar manusia sebagai subjek hukum agar hak dan kewajiban di antara warga masyarakat tertunaikan dengan baik. Hukum Barat tidak ber-Tuhan dan tidak mendudukan Tuhan dalam konsep dan, konstruksi hukum. Prof Nasrun

menyatakan, bahwa hukum Barat mendewakan rasio, berdasar individualisme dan tidak berdasar iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu Pula dalam hukum Barat tidak ada hukum ibadah dan tidak ada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya (akunya) yang mengatur kewajiban-kewajiban diri.manusia, hukum Barat berpangkal dari hak asasi tanpa kewajiban asasi manusia. Pandangan falsafah tentang manusia sebagai totalitas akan melahirkan konsep ajaran hukum dan pembedangan hukum tersendiri. Hukum sebagai aturan hidup bukan sebagai hasil karya budaya manusia yang g secara gradual tumbuh, namun yang lebih penting darinya adalah bahwa manusia mengaku sebagai hamba Tuhan dan ada ketentuan hukum Tuhan dan Rasulnya. Pada dasarnya agama-agama samawi mempunyai pandangan hukum dan pandangan moral demikian.

Prof.Dr.H.M. Rasjidi dalam makalahnya pada seminar hukum Hubungan antara hukum dan moral digambarkan sebagai dua *circle* (lingkaran), yang sebagian di atas yang lain. Dalam bagian yang bertimbunan itu hukum dan Moral bersamaan, sedang dalam bagian lain, tidak ada persamaan. Yakni yang legal belum tentu dan moral belum tentu legal. Gambaran ini perlu dijelaskan, yaitu bahwa dalam bagian yang bertimbun walaupun ada persesuaian antara hukum dan moral harus berdampingan, oleh karena moral pokok dari hukum. Tetapi bahwa bermoral artinya mengikuti hukum pemerintah dan Hegel (1770-1831) yang menyatakan bahwa tidak ada moral yang lebih tinggi daripada patuh kepada hukum negara. kedua, masing-masing daripada hukum dan moral ada bidangnya, dan moral lebih tinggi dari hukum, baik yang dinamakan natural law, atau yang berasal dari tuhan atau dari alam. Ketiga, masing-masing dari hukum dan moral ada bidangnya sendiri yang tiada hubungannya satu dengan lainnya. Inilah yang dinamakan legal positivism.

### Penutup

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan :

1. Pembangunan hukum di Indonesia sangat diperlukan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. apalagi manusia itu bersifat dinamis (berkembang) dari masa ke masa.

2. Pembangunan hukum yang tidak berpijak kepada nilai-nilai moral akan berdampak mudhorat umat manusia, misalnya adanya keguncangan kehidupan manusia dan tidak akan meningkatkan harkat manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bergson, H. *The Two sources of Morality and Religion*. Greenwood press. Publishers west port connecticut. 1932
- Durkheim, E. *Moral Education Translated form L'education moral*. By E.K. Willson and H. Schunures. Free Press. 1973
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta Tintamas. 1992
- Notonagoro. *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta pancuran tujuh. 1975
- Rasjidi. *Keutamaan hukum islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1978
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar*. Yogyakarta : kamisius. 1987.